



<div>RS SITI KHODIJAH PEKALONGAN</div> <div></div>	PENYIMPANAN B3		
	No. Dokumen 0001/SPO/10/I/2016	Revisi	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 26 Januari 2016	Ditetapkan Direktur, drg. Said Hassan, M.Kes	
PENGERTIAN	Adalah suatu kegiatan menyimppan bahan yang bersifat berbahaya dan beracun.		
TUJUAN	Agar pekerja mengetahui dan memahami langkah-langkah pada saat menyimpan bahan B3 dengan tepat.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor: 0194/RSSK/SK/I/2016 tentang Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Penyimpanan B3 dilakukan sesuai dengan jenis dan karakteristik dari masing-masing bahan mengacu pada Lembar Data Keselamatan Bahan / MSDS.2. Penyimpanan dilakukan dengan sistem blok, jarak antar blok minimum 60 cm agar masih tersisa ruang untuk melakukan pengawasan rutin.3. Maksimum tumpukan 3 lapis, apabila lebih maka harus dengan memakai rak, kecuali untuk bahan kimia yang disimpan dalam wadah botol, tidak diperkenankan untuk disimpan bersusun.4. Kemasan B3 yang tidak saling cocok harus disimpan terpisah, tidak dalam 1 blok untuk menghindari terjadinya reaksi kimia yang membahayakan.5. Penempatan kemasan harus dengan syarat tidak ada kemungkinan tumpah ke kemasan lain.6. Label kemasan harus dapat terlihat dengan jelas.7. Ruang penyimpanan B3 harus kedap air, ada ventilasi untuk mencegah akumulasi gas, lubang angin harus		

RS SITI KHODIJAH PEKALONGAN 	PENYIMPANAN B3		
	No. Dokumen 0001/SPO/10/I/2016	Revisi	Halaman 2/2
	<p>dilengkapi dengan kasa penutup agar burung dan binatang tidak masuk dan dilengkapi penerangan yang mencukupi.</p> <p>8. Ruang Penyimpanan harus tersedia sarana pencucian / wastafel, sistem pemadam kebakaran, fasilitas P3K.</p> <p>9. Tersedia pengontrol suhu dan kelembaban di setiap ruang penyimpanan B3.</p> <p>10. Ruangan penyimpanan tidak boleh terkena cahaya matahari secara langsung karena dapat menyebabkan terjadinya reaksi kimia pada bahan-bahan kimia yang tidak stabil.</p> <p>11. Ruangan penyimpanan bahan berbahaya dan beracun dinyatakan sebagai “restricted area” sehingga setiap orang yang tidak berkepentingan tidak diperkenankan masuk.</p> <p>12. Semua sistem pengamanan ruangan dan penyimpanan bahan kimia harus diperiksa / dimonitoring sekurang-kurangnya setiap bulan.</p> <p>13. Setiap hasil pemeriksaan harus didokumentasikan, dilaporkan ke tim K3RS dan ditindaklanjuti.</p>		
UNIT TERKAIT	Semua Unit Kerja		